



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

**FAISAL SYOFIAN SUBIR**, beralamat di Jalan Todak RT 003 RW 006 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TATIN SUPRIHATIN, S.H Advokat/Penasihat Hukum LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 28/SK/2022/PN BKN tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti;  
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan wakil bagi anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah register Nomor : 01/Pdt.P/2022/PN Bnr tanggal 6 Januari 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memperoleh sebidang tanah seluas 120 M2 berada di Jl. Labersa Komplek Griya Tika Utama Blok B-7 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 829 tanggal 20 Juni 2021, Surat Ukur Nomor 948/10.12/R/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama Dodi Masputra melalui lelang oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan dasar Akta Cessie No. 9 tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Nusyirwan Koto, S.H.,M.H;
- Bahwa pihak PT. Indomitra Mega Kapital telah mengajukan permohonan Penyitaan (Gross Akta) atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 829 tanggal 20 Juni 2021, Surat Ukur Nomor 948/10.12/R/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama Dodi Masputra ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa atas permohonan Sita Eksekusi (Gross Akta) oleh pihak PT. Indomitra Mega Kapital tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah melaksanakan Sita Eksekusi

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN BKN halaman 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gross Akta) atas bidang tanah sebagaimana Penetapan Nomor 03/Pdt/Eks-Grosse Akta/2016/PN Bkn tanggal 29 Juli 2016;

- Bahwa pihak PT. Indomitra Mega Kapital selaku pemohon eksekusi telah dinyatakan likuidasi dan/atau telah dicabut izin usahanya sebagaimana Keputusan Anggota Dewa Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-104/D.03/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- Bahwa awal mulanya Sertifikat Hak Milik Nomor 929 tanggal 20 Juni 2021, Surat Ukur Nomor 948/10.12/R/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama Dodi Masputra adalah merupakan jaminan atas perikatan antara Dodi Masputra dengan PT. Indomitra Mega Kapital dan dikarenakan kreditur mengalami macet dan PT. Indomitra Mega Kapasitas mengalami pailit sehingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih jaminan dimaksud dan selanjutnya melakukan pelelangan piutang dimaksud yang kemudian dimenangkan oleh Pemohon selaku peserta lelang;
- Bahwa klien kami adalah merupakan orang yang telah membeli piutang Dodi Masputra yang sebelumnya melakukan perjanjian dengan pihak PT. Indomitra Mega Kapital berdasarkan Akta Cessie Nomor 9 tanggal 9 April 2019 yang dibuat dihadapan Nusyirwan Koto, S.H.,M.Kn Notaris & PPAT Kota Pekanbaru;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 829 tanggal 20 Juni 2021, Surat Ukur Nomor 948/10.12/R/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama Dodi Masputra masih diblokir oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (BPN) oleh karena adalah Permohonan Sita Eksekusi (Gross Akta) oleh pihak PT. Indomitra Mega Kapital sebelumnya, sehingga ketika Pemohon mendatangi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (BPN) untuk memberitahukan bahwasanya piutang antara PT. Indomitra Mega Kapital dengan Dodi Masputra sudah diselesaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui proses lelang cessie yang dimenangkan oleh Pemohon sehingga agar dilakukan pembukaan/mencabut blokir terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 829 tanggal 20 Juni 2021, Surat Ukur Nomor 948/10.12/R/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama Dodi Masputra dimaksud, namun oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (BPN) meminta kepada Pemohon agar diberikan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang sehubungan cessie dimaksud;
- Bahwa oleh karena pemohon menerima piutang dimaksud dengan bukti yang jelas (akta autentik) maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang agar menyatakan Akta Cessie Nomor 9 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Nuyisrwan, S.H.,M.Km Notaris & PPAT Kota Pekanbaru adalah sah dan berharga sehingga oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini untuk sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon;
- Bahwa agar tidak sia-sia perpindahan piutang antara Pemohon dengan pihak PT. Indomitra Mega Kapital melalui lelang yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN BKN halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpanan (LPS) dan untuk menjamin kepastian hukum bagi Pemohon dengan ini kami lampirkan sebagai berikut:

- Kartu tanda penduduk atas nama Faisal Syofian Subir;
- Akta Cessie Nomor 9 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Nusyirwan, S.H.,M.Kn Notaris & PPAT Kota Pekanbaru;
- Keputusan Anggota Dewa Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-104/D.03/2017 tanggal 15 Juni 2017;
- Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018;
- Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 32 Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017;
- Surat tertanggal 27 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Akta Cessie Nomor 9 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Nusyirwan, S.H.,M.Kn Notaris & PPAT Kota Pekanbaru antara Pemohon dengan pihak PT. Indomitra Mega Kapital adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah perolehan sebidang tanah seluas 120 M2 berada di Jl. Labersa Komplek Griya Tika Utama Blok B-7 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 829 tanggal; 20 Juni 2021, Surat Ukur Nomor 948/10.12/R/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama Dodi Masputra oleh Pemohon melalui lelang oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan dasar Akta Cessie No. 9 tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Nusyirwan, S.H.,M.Kn;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Faisal, SS Nik : 1471090704720123, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy sesuai aslinya Akta Cessies Nomor 9 tanggal 11 April 2019 Notaris Nusyirwan, S.H.,M.Kn, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 829, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2835, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy sesuai aslinya SK Nomor 32 Tahun 2017 dari Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), (diberi tanda P-5);

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN BKN halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy dari foto copy SK Nomor KEP-104/D.03/2017 dari Otoritas Jasa Keuangan (diberi tanda P-6);
7. Foto copy dari foto copy SK Nomor 31 Tahun 2018 dari Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (diberi tanda P-7);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan P-6 dan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan foto copynya, dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AMRIZAL TANU WIJAYA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
  - Bahwa saksi tahu pengajuan permohonan dari Pemohon adalah masalah pemblokiran Akta Cessie;
  - Bahwa yang melakukan pemblokiran adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN);
  - Bahwa Pemohon membeli sebidang tanah yang luasnya 120 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jl. Labersa Komplek Griya Tika Utama Blok B-7 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sebagaimana SHM No. 829;
  - Bahwa pihak yang menjual adalah pihak Bank yang menjual ke perorangan dengan nilai penjualan ditentukan oleh pihak itu sendiri;
  - Bahwa yang melakukan pelelangan adalah pihak bank;
  - Bahwa yang membeli rumah tersebut adalah Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi rumah tersebut belum dibalik namakan oleh Pemohon;
  - Bahwa surat atas kepemilikan rumah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemohon untuk melunasi piutang tersebut;
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
2. Saksi RIFYAL AZHAR AZIZ, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sehubungan masalah pemblokiran Akta Cessie;
  - Bahwa proses dari Cessie tersebut adalah pihak Bank yang di likuidasi akan menyelamatkan asset, maka pihak Bank harus meminta kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Lembaga Penjamin

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN BKN halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpanan tersebut adalah LPS lah yang menyelamatkan Bank yang di likuidasi tersebut;

- Bahwa Pemohon bisa mendapatkan 1 (satu) unit rumah karena Pemohon peserta lelang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 829 atas nama Dodi Masputra yang merupakan jaminan atas perikatan antara Dosi Masputra dengan PT. Indomitra Mega Kapital dan dikarenakan kreditur mengalami macet dan PT. Indomitra Mega Kapital mengalami pailit sehingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil alih jaminan dimaksud dan selanjutnya melakukan pelepasan piutang dan kemudian dimenangkan oleh Pemohon;
- Bahwa ada jangka waktu dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa debiturnya adalah Dosi Masputra kepada Pemohon;
- Bahwa yang membuat Akta Cessie tersebut adalah Notaris Nusyirwan, S.H.,M.Kn;
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah diletakkan Sita Eksekusi pada tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 03/Pdt/Eks-Grose-Akta/2016/PN Bkn;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah membeli Piutang Dodi Masputra yang sebelumnya melakukan perjanjian dengan pihak PT. Indomitra Mega Kapital berdasarkan Akta Cessie Nomor 9 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Nusyirwan Koto,

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN BKN halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Kn Notaris & PPAT Kota Pekanbaru melalui lelang oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan Akta Cessie Nomor 9 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto S.H.,M.Kn;

- Bahwa Debitur aslinya adalah DODI MASPUTRA yang telah melakukan pinjaman kepada PT. Indomitra Mega Kapital dengan mengagunkan sebidang tanah seluas 120 M2 yang terletak di Jl. Labersa Komplek Griya Tika Utama Blok B-7 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa PT. Indomitra Mega Kapital telah mengajukan permohonan penyitaan (Grose Akta) atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 829 tanggal 20 Juni 2021, Surat Ukur Nomor 948/10.12/R/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama Dodi Masputra ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa berdasarkan Akta Cessie No. 9 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto, S.H.,M.Kn Pemohon telah menerima piutang melalui proses lelang cessie yang dimenangkan oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon sebagai pemenang lelang sehingga agar dilakukan pembukaan/mencabut blokir terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 829 tanggal 20 Juni 2021, Surat Ukur Nomor 948/10.12/R/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama Dodi Masputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk An. Faisal Syofian Subir, Akta Cessie No. 9 tanggal 11 April 2019 Notaris Nusyirwan, S.H.,M.Kn dan SHM No. 829 menyatakan bahwa Pemohon sebagai pemenang lelang melalui proses lelang cessie oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap sebidang tanah seluas 120 M2 yang berada di Jl. Labersa Komplek Griya Tika Utama Blok B-7 Kelurahan Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 829 tanggal 20 Juni 2021, Surat Ukur 948/10.12/R/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama Debitur Dodi Masputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2835 menyatakan bahwa diatas sebidang tanah tersebut telah melekat hak tanggungan oleh PT. Indomitra Mega Kapital dan telah diajukan permohonan penyitaan (Gross Akta) ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 s/d P-7 berupa Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Keputusan Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan No. 32 Tahun 2017 dan No. 31 Tahun 2018 menyatakan bahwa PT. Indomitra Mega Kapital, telah dinyatakan likuidasi dan/atau telah dicabut izin usahanya;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN BKN halaman 6 dari 9



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pemenang lelang oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui proses lelang cessie terhadap sebidang tanah yang terletak di Jl. Labersa Komplek Griya Tika Utama Blok B-7 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk dilakukan pembukaan/pencabutan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 829 tanggal 20 Juni 2021 untuk kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, belum bisa dilaksanakan karena ada persyaratan yang kurang dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pemilik hak atas pengalihan hak milik atas piutang (Cessie) dari PT. Indomitra Mega Kapital yang awalnya atas nama DODI MASPUTRA beralih keatas nama Pemohon FAISAL SYOFIAN SUBIR ;

Menimbang, bahwa FAISAL SYOFIAN SUBIR sebagai pembeli yang baik telah mengikuti aturan hukum yang berlaku, dan semua persyaratan untuk proses pembaliknamaan sebagai persyaratan formilnya telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah berkas masuk ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, Badan Pertanahan Kabupaten Kampar menghendaki adanya 1 (satu) persyaratan lagi yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu berupa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sehubungan dengan Cessie tersebut ;

Menimbang, bahwa hak akta cessie harus memuat hak tagih yang dialihkan nama dari para pihak diantaranya ceddent (kreditur awal), yaitu orang yang menyerahkan tagihan atas nama cessionaries (Kreditur baru), cessus atau debitur yaitu debitur atau piutang-piutang yang dialihkan berdasarkan pasal 613 ayat(1) KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbang tersebut diatas, Pengadilan Negeri menganggap cukup layak dan pantas untuk memeriksa dan menyelesaikan permasalahan cessie ini, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 Pemohon yang mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum selanjutnya terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 yang menyatakan Akta Cessi No. 9 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto S.H.,M.Kn Notaris & PPAT Kota Pekanbaru antara Pemohon dengan pihak PT. Indomitra Mega Kapital adalah sah dan berharga, Hakim berpendapat terhadap petitum ini berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah beralasan hukum maka sepatutnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 yang menyatakan sah perolehan tana seluas 120 M2 berada di Jl. Labersa Komplek Griya Tika Utama Blok B-7 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 829 tanggal 20 Juni 2021, Surat Ukur 948/10.12/R/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama Dodi Masputra oleh Pemohon melalui lelang oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan dasar Akta Cessie No. 9 Tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Nusyirwan Koto S.H.,M.Kn, Hakim berpendapat oleh karena terhadap petitum berkaitan dengan petitum angka 2 maka terhadap petitum ini sudah sepatutnya juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum ini sudah sepatutnya haruslah dikabulkan;

Mengingat akan pasal 613 ayat (1) KUHPdata dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Cessi No. 9 tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto S.H.,M.Kn Notaris & PPAT Kota Pekanbaru antara Pemohon dengan pihak PT. Indomitra Mega Kapital adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah perolehan tana seluas 120 M2 berada di Jl. Labersa Komplek Griya Tika Utama Blok B-7 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 829 tanggal 20 Juni 2021, Surat Ukur 948/10.12/R/2006 tanggal 15 Juni 2006 atas nama Dodi Masputra oleh Pemohon melalui lelang oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan dasar Akta Cessie No. 9 Tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Nusyirwan Koto S.H.,M.Kn;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN BKN halaman 8 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis** tanggal **17 Februari 2022** oleh : **AULIA FHATMA WIDHOLA, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **FITRI YENTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**FITRI YENTI, SH.**

**AULIA FHATMA WIDHOLA, SH.MH**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. -
4. PNBP	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN BKN halaman 9 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)